

**STATUS KEKUATAN HUKUM WAKAF TANPA SERTIFIKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI KECAMATAN SANDUBAYA KOTA
MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

TITINURANIAH

(D1A016305)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
STATUS KEKUATAN HUKUM WAKAF TANPA SERTIFIKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI KECAMATAN SANDUBAYA KOTA
MATARAM

Program Studi Ilmu Hukum



TITI NURANIAH
(D1A016305)

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Musakir Salat", is written over a faint, larger version of the signature.

Musakir Salat, SH., MH
NIP. 197909232005011002

**STATUS KEKUATAN HUKUM WAKAF TANPA SERTIFIKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI KECAMATAN SANDUBAYA KOTA
MATARAM
TITI NURANIAH
(D1A016305)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam perspektif hukum islam, Untuk mengetahui kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam perspektif hukum positif. Status kekuatan sertifikasi di Kec. Sandubaya Kota Mataram. Metode penelitian Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan danPerundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang pertama, Hukum Islam, sertifikat wakaf memang bukanlah suatu keharusan, namun melihat banyaknya persoalan yang muncul pasca meninggalnya pewakaf maka sudah saatnya tanah wakaf yang belum ada sertifikat untuk menguruskannya kepada BPN. Dalam Islam meski tanpa sertifikat wakaf tetap sah dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala karena telah melaksanakan sebuah perintah yang dianjurkan oleh agama, karena dalam ajaran agama Islam wakaf dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, Hukum Positif adanya sertifikat maka diharapkan secara yuridis dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan hak oleh negara bagi pemegang hak atas tanahnya. yang kedua Sebaliknya bila tanah wakaf tersebut tidak adanya sertifikat, konsekuensinya adalah dapat saja memunculkan persengketaan di kemudian hari. Hal ini sangat mungkin terjadi bila pewakafnya meninggal dunia. Ahli waris atau pihak yang merasa berhak akan menggugat tanah yang telah diwakafkan kepada nazhir untuk dikuasainya.

Kata Kunci: Hukum, Sertifikat, Wakaf

***STATUS OF LEGAL POWER OF WAKAF WITHOUT CERTIFICATE IN THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN SANDUBAYA DISTRICT,
MATARAM CITY***

**TITI NURANIAH
D1A016305**

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the legal power of waqf land without a certificate in the perspective of Islamic law, to determine the legal power of waqf land without a certificate in a positive law perspective. Certification power status in Kec. Sandubaya Mataram City. Research method The type of research used is empirical law. The approach used in this study is the Sociological Approach, Conceptual Approach and Statute Approach. Based on the results of the research that first, Islamic law, waqf certificates are not a requirement, but seeing the many problems that arise after the waqf's death, it is time for waqf land that does not yet have a certificate to take care of it to BPN. In Islam even without a waqf certificate it is still valid and the person who does it gets a reward for having carried out an order recommended by religion, because in Islamic religious teachings waqf is considered valid if it fulfills the pillars and conditions that have been set, Positive Law has a certificate then it is expected juridically can provide guarantees of legal certainty and rights by the state for holders of land rights. secondly, on the other hand, if the waqf land does not have a certificate, the consequence is that disputes may arise in the future. This is very likely to happen if the waqf dies. Heirs or parties who feel entitled will sue the land that has been donated to Nazhir to control it.

Keywords : Law, Certificate, Waqf

I PENDAHULUAN

Wakaf adalah menyerahkan harta yang dimiliki seseorang kepada suatu lembaga atau kepada orang lain, agar diambil manfaatnya untuk kebaikan bersama dan zatnya bersifat kekal. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan.¹

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, berfungsi sebagai *'ubudiyah* juga memiliki fungsi sosial, yakni solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Wakaf merupakan salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *Hablun min Allah* dan *Hablun min an-nas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Selain itu wakaf sebagai salah satu sumber daya ekonomi, yang artinya penggunaan wakaf tidak terbatas hanya untuk pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Akan tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya².

Dalam fungsi sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal amal shaleh bagi si wakif. Wakaf merupakan bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Di samping itu perlu diingat bahwa pengertian atau definisi wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman ini disebabkan dari perbedaan ibadah atau keperluan umum lainnya.

Agar tidak timbul masalah-masalah mengenai wakaf tersebut, institusi yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah menteri agama. Menteri agama mengikutsertakan badan

¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet-1, Jakarta, hlm.75.

²² Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra Dan Kalimantan*, Jakarta, hlm.1.

wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri agama mengikut sertakan badan wakaf Indonesia memperhatikan dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri agama Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, untuk pembinaan penyelenggaraan wakaf. Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaraan wakaf, menteri agama dapat menggunakan akuntan publik. Kejadian tersebut, menimbulkan keresahan dikalangan umat islam. Dilain pihak banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanah tersebut sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja mengurangi kesadaran keagamaan dari mereka yang beragama islam, bahkan lebih jauh akan mengambat usaha pemerintah untuk menggalakan semangat kearah bimbingan kewajiban beragama. Maka dari itu perlu diatur kembali dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan benda bergerak dan tidak bergerak.

Agar perwakafan tanah milik dapat dilaksanakan dengan tertib, maka UU No 41/2004 jo PP No. 28/1977 menentukan tata cara perwakafan tanah milik sebagai, berikut:

1. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon wakaf) datang sendiri dihadapan PPAIW untuk melakukan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat hadir dihadapan PPAIW karena suatu hal, seperti sakit, sudah; sangat tua dan lain-lain, dapat membuat ikrar wakaf; secara tertulis dengan persetujuan kepala kantor departemen agama kabupaten letak tanah yang bersangkutan dihadapkan dua orang saksi.
2. Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakaf harus membawa surat-surat sebagai berikut;
 - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti IPEDA
 - b. Surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilik tanah dan tidak termasuk sengketa.
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - d. Izin dari Bupati/kotamadya kepala daerah cq. kepala sub direktorat setempat
3. PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.

Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakaf mengikrakan kehendak wakif itu kepada nadzir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan

tegas serta dituangkan dalam bentuk tertulis³

Dari apa yang dikemukakan, gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat islam. Oleh karena itu wakaf mendapat perhatian serius dikalangan ahli hukum fikih, baik dari segi persyaratan yang menyangkut dengan sah dan batalnya, maupun dari segi efisiensi pendaya gunaannya. Dalam buku-buku fiqih, wakaf mendapat perhatian tersendiri dan teorinya dibicarakan secara rinci. Namun dalam praktiknya dikalangan umat Islam, wakaf mempunyai banyak permasalahan. Permasalahan itu bukan hanya muncul dalam masyarakat perkotaan saja, tetapi juga dipedesaan. Di antara permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf secara resmi. Hal ini terjadi di kec. Sandubaya yang mana ada tanah wakaf di daerah tersebut belum memiliki sertifikat. Hal tersebut dapat berdampak cukup fatal, apabila ada seseorang, maupun ahli waris yang tidak mengakui telah melakukan adanya ikrar wakaf dari wakaf, dan melakukan penggugatan tanah atas tanah yang telah diwakafkan tersebut. Walau wakaf tersebut telah dianggap sah oleh agama, seperti halnya di kec. Sandubaya, namun kita tetap memiliki aturan yang telah ditetapkan di Negara kita yang tentunya harus ditaati dan dipatuhi.

Dari uraian diatas akan menarik apabila hal tersebut dijadikan sebagai suatu peneitian yang akan diteliti oleh peneliti sehingga dapat mengetahui bentuk kegiatan atau searah dalam perwakafan tersebut, serta alasan yang melatarbelakangi permasalahan mengenai sertifikasi di Kec. Sandubaya Kota Mataram.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam perspektif hukum islam dan untuk mengetahui kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam perspektif hukum positif

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

(a) Manfaat Teoritis Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti,

³ Lembaran Negara PP No.24 Tahun 1997, Pasal. 223

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan status kekuatan hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat.

(b) Manfaat Praktis

Agara dapat memberikan informasi yang benar tentang status kekuatan hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat pada daerah di kec. Sandubaya, Kota Mataram dan diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian sengketa mengenai bentuk status kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat.

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer, yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang timbul dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dilakukan melalui wawancara (*interview*) maupun perilaku non verbal yang dilakukan melalui pengamatan langsung

II PEMBAHASAN

A. STATUS KEKUATAN HUKUM WAKAF TANPA SERTIFIKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

Wakaf adalah suatu istilah yang terdapat dalam Hukum Islam, oleh karena itu apabila berbicara mengenai wakaf, tidak mungkin terlepas dari konsepsi wakaf dari Hukum Islam yang memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Perwakafan di Indonesia kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat Indonesia khususnya bagi yang menganut agama islam mulai berbondong-bondong untuk mewakafkan sebagian dari harta - harta mereka. Karena sudah banyak orang-orang muslim yang sudah mulai timbul kesadaran tentang pentingnya manfaat berwakaf . Tanah wakaf di samping untuk tujuan ibadah keagamaan seperti untuk Masjid, Perkuburan, atau Pesantren. Tanah wakaf juga dapat difungsikan untuk berbagai macam kepentingan umum lainnya dalam Hukum Islam, baik Puskesmas maupun gedung-gedung pemerintahan dll. Dengan arti kata bahwa dalam pemanfaatannya tanah wakaf dapat dipergunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.⁴

Sandubaya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Mataram, berbatasan dengan Kecamatan Cakranegara di sebelah utara, Kecamatan Labuapi Lombok Barat di sebelah selatan, sebagian Kecamatan Cakranegara dan kecamatan mataram d Kecamatan

⁴ Muamar Alay Idrus, *Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan yang tidak Tercatat (Studi Kasus*

Sandubaya memiliki 7 kelurahan yang terdiri dari 45 lingkungan, 13 rukun warga (RW) dan 290 rukun tetangga (RT) . Untuk menjalankan roda pemerintahan di tujuh kelurahan tersebut, terdapat 7 Lurah dan 45 perangkat kelurahan dimana 45,65 persen memiliki pendidikan tertinggi SMA/ sederajat, dan sisanya memiliki pendidikan tertinggi SD/SLTP atau DIII/Universitas. Selain itu, terdapat 22 aparat kantor camat yang terdiri dari 13 laki-laki dan 9 perempuan. Sarana perekonomian yang ada di Sandubaya cukup menunjang perekonomian masyarakat Sandubaya karena sebagian kelurahan yang ada di Sandubaya telah memiliki pasar. Di Kecamatan Sandubaya terdapat 5 pasar umum, 1 sebelah barat dan dengan Kecamatan Lingsar Lombok Barat dan kecamatan Narmada Lombok Barat di sebelah Timur 3.014 toko dan 31 lembaga keuangan yang tersebar hampir di seluruh kelurahan yang ada di Sandubaya.

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. terdapat 92 tanah yang diwakafkan, yang dimana tanah wakaf tersebut dijadikan sebagai bangunan masjid dan musholla. Namun, dari 92 tanah wakaf tersebut, terdapat 27 tanah wakaf yang belum bersertifikat, diantaranya 22 tanah wakaf yang dijadikan masjid dan 5 tanah wakaf yang dijadikan musholla.

Dari beberapa narasumber yang sudah di wawancarai, sebagian besar mengatakan kronologi tanah wakaf tersebut yakni dilakukan oleh pewakaf dihadapan para Tokoh Masyarakat dan pejabat setempat dan juga disertai oleh para saksi. Pewakaf hanya membahaskan secara lisan di hadapan para saksi tersebut

Kemudian, pewakaf, mengikrarkan tanah tersebut untuk di wakafkan sebagai tempat ibadah, hal tersebut dianggap sah secara agama, karena pada saat itu, sertifikat tanah belum diwajibkan atau bukan menjadi suatu keharusan dalam sebuah kepemilikan tanah.

Sehingga tanah-tanah yang di wakafkan sangat jarang memiliki sertifikat. Tetapi di era sekarang ini sertifikat sangat di butuhkan agar status hukum pada tanah wakaf tersebut menjadi kuat.

Namun, orang-orang terdahulu tidak memiliki bukti yang cukup untuk menguatkan tanah wakaf tersebut sehingga mampu disahkan secara hukum seperti saat ini. dengan kurangnya bukti wakaf tersebut, pengurus maupun para Tokoh Masyarakat saat ini, menjadi kesulitan untuk mengurus sertifikat tanah wakaf tersebut. Selain terkendala oleh bukti yang kuat tersebut, para saksi yang ikut serta dalam ikrar wakaf yang telah dilaksanakan pada zaman dahulu tersebut sudah banyak yang meninggal dunia dan juga usianya sudah tua renta sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan saksi pembuatan sertifikat tanah wakaf tersebut.

Kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting dalam hal mengetahui kepemilikan atas tanah itu sendiri, serta dengan adanya sertifikat dapat secara langsung memberika kepastian hukum kepada pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah tersebut. Manfaat lainnya dari sebuah sertifikat tanah adalah dapat berfungsi sebagai pencegah terjadinya sengketa atas tanah, hal ini dikarenakan sertfikat tanah dapat melindungi status tanah dari tindakan sewenangwenang oleh siapapun yang hendak mempersengketakan tanah⁵.

dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dantanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya

⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf (kajian kontempoter pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf)*. Dompot Dhuafa Republika dan IIMan Press, Jakarta: 2004), hal. 585-587

menyimpang dari akad wakaf.⁶

Persoalan wakaf di Indonesia telah diatur dalam hukum positif, diantaranya Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Selain diatur dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai wakaf juga terlebih dahulu diatur dalam fiqh Islam. Dalam ketentuan fiqh, imam mazhab sependapat bahwa suatu perbuatan wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya wakif (orang yang mewakafkan), mauquf-bih (harta benda yang akan diwakafkan), mauquf-alaih (tujuan atau sasaran peruntukan yang hendak menerima wakaf atau manfaat wakaf), dan shighat atau pernyataan wakaf atau ijab qabul.⁷

Meskipun dalam ketentuan fiqh tidak adanya perintah dan larangan mengenai pencatatan tanah wakaf, namun demi kemaslahatan umat hal tersebut dapat dilakukan untuk terciptanya kepastian hukum kepada masyarakat yang melakukan perbuatan wakaf juga untuk memudahkan dalam hal pembuktian jika terjadi persengketaan atas tanah yang diwakafkan tersebut. Pendaftaran tanah wakaf sebagai salah satu bentuk menjaga kemaslahatan pemberi wakaf dan semua pihak dalam hukum Islam dapat didasari pada Firman Allah surah al-Baqarah ayat 282. Sementara itu dalam ketentuan UU Wakaf disebutkan bahwa perbuatan wakaf dianggap sah setelah terpenuhi syarat dan rukun wakaf serta setelah tanah wakaf itu diikrarkan di hadapan nazhir di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dengan dikelurkannya bukti Akta Ikrar Wakaf

⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003), hal. 479

⁷ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf (kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf)*. Dompot Dhuafa Republika dan IIMan Press, Jakarta: 2004), hal. 585-587

(selanjutnya disebut AIW) oleh Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW). Untuk diketahui bahwasanya ketentuan tatacara sebelum dilakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf, terlebih dahulu PPAIW yang ada di KUA Kecamatan mengeluarkan bukti berupa AIW yang telah dibuat antara pihak pemberi wakaf dengan pihak nazhir selaku pihak penerima wakaf serta pengelola harta wakaf tersebut. Setelah itu akan dilakukan proses pengurusan sertifikat tanah wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Pendaftaran tanah wakaf tersebut dilakukan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum untuk mempermudah dalam proses pembuktian bagi setiap orang yang akan mewakafkan hartanya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa: “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Sangat tidak sesuai dengan ketentuan di atas bahwa selama ini masalah pencatatan atau pendaftaran tanah wakaf menjadi suatu masalah yang serius dalam masyarakat Aceh. Diantara permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan sertifikasi atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi.

B. STATUS KEKUATAN HUKUM WAKAF TANPA SERTIFIKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI KECAMATAN SANDUBAYA KOTA

MATARAM

Di Indonesia sendiri pernah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Sementara saat ini kita telah memiliki Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana di dalamnya juga diatur pelaksanaan wakaf baik berupa benda bergerak seperti uang logam dan lain-lain maupun berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Yang bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sekaligus mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum⁸.

Namun pada kenyataannya dengan dibuatkannya undang-undang tentang wakaf tidak serta merta mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada. hal ini dibuktikan masih saja banyak kasus – kasus persengketaan perwakafan yang terjadi terlebih pada kasus wakaf tanah. Dalam praktiknya wakaf tanah sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia.⁹

Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan, wakaf dapat dilakukan untuk waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif. Namun khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 10

⁹ Upi komariah, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014 : 117-126

tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali. Hal yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah Milik, dan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Oleh karena masalah tanah wakaf ini sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat istiadat, maka aturan pelaksanaan wakaf itu dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dengan tidak mengurangi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam hukum wakaf itu sendiri.¹⁰

Status hukum benda wakaf yang tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pejabat dari BPN tetap sah. Aturan yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf bukan ditentukan oleh sertifikat, melainkan sangat ditentukan oleh keinginan wakif untuk mewakafkan tanahnya. Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menentukan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah.

Dalam konteks hukum syari'at, wakaf tanpa adanya pensertifikatan tetap sah apabila segala syarat dan rukun yang ditentukan dalam syari'at Islam terpenuhi dengan baik.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf KEMENAG RI, 2006: 19

III PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam perspektif Hukum Islam: sertifikat wakaf memang bukanlah suatu keharusan, namun melihat banyaknya persoalan yang muncul pasca meninggalnya pewakaf maka sudah saatnya tanah wakaf yang belum ada sertifikat untuk menguruskannya kepada BPN. Dalam Islam meski tanpa sertifikat wakaf tetap sah dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala karena telah melaksanakan sebuah perintah yang dianjurkan oleh agama, karena dalam ajaran agama Islam wakaf dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan
2. Kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam perspektif Hukum Positif: tanah wakaf akan tetap dianggap sah meski tidak memiliki sertifikat, namun dengan adanya sertifikat maka diharapkan secara yuridis dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan hak oleh negara bagi pemegang hak atas tanahnya. Sebaliknya bila tanah wakaf tersebut tidak adanya sertifikat, konsekuensinya adalah dapat saja memunculkan persengketaan di kemudian hari. Hal ini sangat mungkin terjadi bila pewakafnya meninggal dunia. Ahli waris atau pihak yang merasa berhak akan menggugat tanah yang telah diwakafkan kepada nazhir untuk dikuasainya.

B. SARAN

1. Sebaiknya tanah wakaf yang belum didaftarkan atau belum memiliki sertifikat segera dibuat untuk mencegah terjadinya konflik.
2. Sebaiknya takmir dan warga sekitar ikut mengingatkan pemilik tanah wakaf agar segera didaftarkan pembuatan sertifikat.
3. Sebaiknya Pemerintah mengadakan sosialisasi ke masyarakat fungsinya akta tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet-1, Jakarta

Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera Dan Kalimantan*, Jakarta ,

Lembaran Negara PP No.24 Tahun 1997, Pasal. 223

Idrus Muamar Alay, *Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan yang tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia*, (Jurnal IUS, Vole.5 No.,1, 2017)

al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf (kajian kontempoter pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf)*. Dompot Dhuafa Republika dan IIMan Press, Jakarta: 2004

Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003), hal. 479

Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),

Komariah Upi, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama* , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014

Direktorat Pemberdayaan Wakaf KEMENAG RI, 2006

